

**IBRAHIM HOSEN DAN PEMIKIRAN- PEMIKIRAN  
KONTROVERSIALNYA TENTANG HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
TAHUN 1967-2000 M**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Disusun oleh:

**Ngizatul Istifada**

NIM: 18101020069

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ngizatul Istifada  
NIM : 18101020069  
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam :  
Fakultas : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Judul Skripsi : Ibrahim Hosen dan Pemikiran-Pemikiran  
Kontroversialnya Tentang Hukum Islam di  
Indonesia Tahun 1967-2000 M

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGRA**  
YOGYAKARTA  
Ngizatul Istifada  
NIM. 18101020069

**NOTA DINAS**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Adab dan Ilmu  
Budaya**  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**IBRAHIM HOSEN DAN PEMIKIRAN- PEMIKIRAN  
KONTROVERSIALNYA TENTANG HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
TAHUN 1967-2000 M**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ngizatul Istifada

NIM : 18101020069

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diuji dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Dosen Pembimbing



**Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum**  
**NIP: 197002161994032013**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1431/Un.02/DA/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IBRAHIM HOSEN DAN PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KONTROVERSIALNYA  
TENTANG HUKUM ISLAM DI INDONESIA TAHUN 1967-2000 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NGIZATUL ISTIFADA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18101020069  
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Himayatul Itihadiyah, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e44f554bf2



Penguji I  
Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64e4037d7f54e



Penguji II  
Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64e3186c8cf83



Yogyakarta, 01 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64e4037d7aec4

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

Q.S. Al-Baqarah: 286

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S. Al-Insyirah: 6

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya aja. Berjuang lah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya.”

-Unknown-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Muhibin dan Ibu Siti Munifah yang selalu memberi dukungan dan ribuan doa dalam sujud yang diberikan kepada penulis

Juga, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Ibrahim Hosen adalah salah satu tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai cendekiawan muslim Indonesia yang bergelut di bidang fikih maupun ushul fikih. Semasa hidupnya ia pernah menjabat anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai ketua komisi fatwa MUI. Pemikiran-pemikirannya kerap kali menjadi kontroversi di kalangan ulama Indonesia. Penelitian ini bermaksud menjelaskan sosok Ibrahim Hosen terkait bagaimana latar belakang terbentuknya metode ijtihad pemikiran-pemikirannya kerap menjadi kontroversi. Penelitian ini ada penelitian sejarah yang bertujuan merekonstruksi masa lalu secara sistematis, komprehensif dan seobjektif mungkin. Dari segi analisis penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan sumber atau objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memakai bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, artikel, dll tentang pemikiran Ibrahim Hosen. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah pemikiran. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biografi. Penulis menelusuri genesis pemikiran yang terjadi dalam diri Ibrahim Hosen mulai dari pandangan atau faktor-faktor yang memengaruhi pemikirannya baik internal maupun eksternal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjalanan intelektual seorang Ibrahim Hosen khususnya ketika ia belajar ilmu agama, mempengaruhi cara berpikirnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Selain itu, faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi pemikirannya. Metode ijtihad yang dirumuskan Ibrahim Hosen ada sembilan, yaitu: Pemahaman terhadap Al-Qur'an/Kitabullah, Pemahaman terhadap Sunnah/hadis Nabi, pendekatan *ta'auquli*, masalah *ijma'*, pendekatan zawajir pada hukum pidana, penggalakan mashlahah mursalah, penggunaan kidah irtikab akhaffi al-dlararain, penggunaan dalil sad al-zariah, menfikhkan yang qath'i. Pemikiran-pemikirannya yang kontroversial juga mendapat pro dan kontra dari beberapa tokoh. Adapun tokoh-tokoh yang kontra terhadap pemikirannya, seperti: Said Agil Munawwar, K. H. Noer Ali, K. H. Istikhari, K. H. Mahrus Ali, dan Hasan Basri.

Kata kunci: *Ibrahim Hosen, Kontroversial Pemikiran, Metode Ijtihad*

## ABSTRACT

Ibrahim Hosen is one of the reformers of Islamic law in Indonesia. He is known as an Indonesian Muslim scholar who is engaged in the fields of fiqh and ushul fiqh. During his lifetime he served as a member of the MUI (Indonesian Ulema Council) as chairman of the MUI fatwa commission. His thoughts often become controversial among Indonesian scholars. This study intends to explain the figure of Ibrahim Hosen regarding how the background for the formation of the ijtihad method, his thoughts often become controversial. This research is historical research that aims to reconstruct the past in a systematic, comprehensive and objective manner. In terms of analysis, this research is qualitative in nature. Based on the sources or objects studied, this research uses library research (*library research*) namely research that uses library materials such as books, magazines, articles, etc. about Ibrahim Hosen's thoughts. In addition, this research is included in the study of the history of thought. The approach used is a biographical approach. The author traces the genesis of thought that occurred within Ibrahim Hosen starting from the views or factors that influenced his thinking both internally and externally. The results of this study indicate that Ibrahim Hosen's intellectual journey, especially when he studied religion, influenced his way of thinking in issuing fatwas. In addition, family and environmental factors also influence his thinking. There are nine methods of ijtihad formulated by Ibrahim Hosen, namely: Understanding of the Qur'an/Kitabullah, Understanding of the Sunnah/hadith of the Prophet, approach of *my wisdom*, problem *consensus*', the zawajir approach to criminal law, the promotion of mashlahah mursalah, the use of kidah irtikab akhaffi al-dlararain, the use of sad al-zariah propositions, fixing the qath'i. His controversial thoughts also received pros and cons from several figures. As for figures who are against his thoughts, such as: Said Agil Munawwar, K. H. Noer Ali, K. H. Istikhari, K. H. Mahrus Ali, and Hasan Basri.

Keywords: *Ibrahim Hosen, Controversial Thought, Method of Ijtihad*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmah, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IBRAHIM HOSEN DAN PEMIKIRAN- PEMIKIRAN KONTROVERSIALNYA TENTANG HUKUM ISLAM DI INDONESIA (1967-2000)”**. Selawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan serta panutan umat Islam, Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi sampai dengan selesainya skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga telah memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/ Sdr yang terhormat:

1. Prof. Dr. Muhammad Wildan, M. A., selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Riswinarno, S. S, M. M., selaku Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Dosen Penasihat Akademik penulis yang telah banyak memberi

motivasi dan arahan selama saya menempuh kuliah di program studi SKI selama ini.

3. Dra. Himayatul Ittihadiyah, M. Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, dan rela meluangkan waktunya dan tidak lelah untuk memberikan motivasi, masukan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat berguna selama penyusunan skripsi.
4. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan banyak ilmu selama kuliah.
5. Keluarga tercinta dan tersayang Bapak Muhibin, Ibu Siti Munifah, Mba Sulkhah Fauriyah dan Mas Misbahuddin yang dengan sabar memberikan dukungan, perhatian, semangat, dan doa yang tak pernah putus kepada penulis serta membiayai selama perkuliahan ini. Maaf belum bisa menjadi anak dan adik yang baik.
6. Keponakan bulik yang gemas nan lucu-lucu mas gamal dan adek dea, yang selalu jadi pelipur lelah bulik fada dengan segala tingkah kalian, bulik sayang kalian.
7. Rizki Nur Khafidzoh, yang selama ini selalu berjuang bersama menulis skripsi dari awal pencarian judul sampai saat ini. Terima kasih kawan, semoga kita bisa wisuda bersama.
8. Teman perpustakaan yang silih berganti, Luluk Fauzhatul, Ainiddiyaanah, Arina, Hasna, Innannisa. Terima kasih teman-teman.
9. Lulu Fadlina Hanifa, yang menemani penulis ketika mencari data di Jakarta dan selalu mendengar keluh kesah tangis penulis setiap harinya. Thank you.

10. Teman-teman aliyah ku, Mba ser, hilmi, ifa yang kerap menjadi tempat bercerita penulis. Terima kasih selalu mendengarkan dan memberikan semangat. Mba chuna yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan ku mengenai perskripsian ini, terima kasih mba.
11. Mas yang sudah membantu mengedit dan mau direpotkan ini itu. Selalu menyemangati penulis dalam segala keadaan. Terima kasih mas.
12. Sahabatku di rumah Fara dan Chalwa, yang tiap malam Jum'at kumpul main di rumahku, mendengarkan curhatan dan tangisanku. Selalu menghibur di kala penulis sedang down. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua.
13. Teman-teman SKI B 2018, Anissofi, Adhelia, Afda, Zhaid, Luluk, Afrian, Nabila, Qisty, Didin, Yuda, Nisa, dan lainnya yang tidak bisa penulis satu persatu. Terima kasih atas pertemanan dan kenangan menyenangkan selama perkuliahan 5 tahun terakhir ini. Semoga kita bertemu lagi dalam kesuksesan masing-masing.
14. Kerabat terdekat dan orang-orang yang telah memberi semangat dan motivasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. terimakasih atas doa dan dukungannya

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir Skripsi ini bermanfaat khususnya pada diri pribadi penulis dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 01 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II PROFIL IBRAHIM HOSEN</b> .....	17
A. Latar Belakang Keluarga .....	17
B. Riwayat Pendidikan K.H. Ibrahim Hosen .....	19
C. Aktifitas Ibrahim Hosen .....	24
D. Karya Tulis .....	29
<b>BAB III PERJALANAN MENEMUKAN METODE IJITHAD</b> .....	32
A. Membuka pembaharuan Hukum Islam.....	32
1. Bagaimana Membuka Pintu Ijtihad .....	32
2. Bagaimana Menjadi mujtahid.....	37
3. Menentukan Model Ijtihad .....	40

B.	Metode Ijtihad Ibrahim Hosen .....	42
1.	Mengklasifikasikan Hukum Islam.....	42
2.	Kerangka landasan pemikiran atau metodologi pemikiran.....	44
C.	Faktor yang mempengaruhi Pemikiran Ibrahim Hosen .....	57
1.	Faktor internal.....	57
2.	Faktor eksternal.....	57
<b>BAB IV PEMIKIRAN KONTROVERSIAL K.H. IBRAHIM HOSEN DAN</b>		
<b>TOKOH-TOKOH YANG MENANGGAPINYA.....</b>		
		<b>59</b>
A.	Pemikiran Kontroversial Ibrahim Hosen .....	59
1.	Wanita Boleh Menjadi Presiden dan Hakim .....	59
2.	Kebolehan Melakukan Keluarga Berencana (KB) .....	62
3.	Penentuan bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha .....	68
4.	Khamar yang Tidak Memabukkan Hukumnya Boleh.....	69
5.	Diperbolehkan Melakukan Eutanasia pada Penderita HIV/AIDS. ....	72
6.	Lotre, undian harapan (SDSB), PORKAS, dan sejenisnya bukan termasuk judi yang diharamkan. ....	74
7.	Isu Hukum Halal Lemak Babi.....	79
B.	Tanggapan Para Tokoh .....	81
1.	Said Agil Al-Munawwar.....	81
2.	K. H. Noer Ali .....	82
3.	K. H. Istikhari.....	83
4.	K. H. Mahrus Ali.....	84
5.	Hasan Basri.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran.....	89
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>90</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>		<b>94</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ‘ ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين                      ditulis                      *muta’aqqiddīn*

عدة                                ditulis                                *‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة                                ditulis                                Ḥikmah

علة                                    ditulis                                    ‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء                      ditulis                                Karāmah al-auliyā’

3. Bila *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر                                ditulis                                Zakāh al-fiṭri

IV. Vokal pendek



—َ— (fathah) ditulis a contoh	فعل	ditulis <i>fa'ala</i>
—ِ— (kasrah) ditulis i contoh	ذكر	ditulis <i>żukira</i>
—ُ— (dammah) ditulis u contoh	يذهب	ditulis <i>yażhabu</i>

## V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

تنسى ditulis *tansā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

كريم ditulis *karīm*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

## VI. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

## VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *as-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ḡawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Perkembangan itu tampak sekali pada awal periode Empat Khalifah pertama atau *Khulafaur Rasyidin* (11-41H). Pada zaman ini wahyu telah terhenti sementara berbagai peristiwa hukum bermunculan sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Mulailah usaha menganalogikan peristiwa hukum baru tersebut kepada peristiwa hukum yang secara tekstual dinyatakan kedudukan hukumnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>1</sup>

Dinamika pemikiran hukum Islam yang terjadi pada abad ke-17 dan 18 M di Indonesia bernuansa sufistik, suasana dakwah agama juga turut mempengaruhi corak pemikiran hukum Islam di Indonesia. Para tokoh ulama berkonsentrasi untuk melahirkan anggitan pemikiran hukum Islam yang mudah dicerna oleh masyarakat awam.<sup>2</sup> Pada abad ke-19 M., Indonesia melahirkan banyak pemikir yang beberapa diantaranya mempunyai reputasi dunia seperti Ahmad Rifai, Nawawi al-Bantani,

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Wahid, dkk., *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. vii.

<sup>2</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013), hlm. 43.

Muhammad Salih ibn Umar, Abdul Hamid Hakim, Mahfud, Abdullah at-Tarmisi, Hasyim Asy'ari, Abdurrahman as-Sagaf, dan Muhammad Yunus.<sup>3</sup>

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemimpin Islam dengan berbagai cara berupaya untuk mengembalikan hukum Islam pada kejayaannya semula.<sup>4</sup> Kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum tidak hanya berhenti pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup, tetapi sampai pada tingkat legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem nasional bukan semata substansinya tetapi legal formal dan positif.<sup>5</sup>

Ibrahim Hosen adalah salah satu tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Ia dikenal sebagai cendekiawan muslim Indonesia yang bergelut di bidang fikih maupun ushul fikih. Semasa hidupnya Ibrahim Hosen bergabung menjadi anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan juga ketua komisi fatwa MUI. Sebagai organisasi agama yang dibentuk pemerintah, MUI memiliki peran dalam mendukung pemerintah, antara lain mencetuskan fatwa-fatwa yang terkadang terlihat keberpihakannya berada dipihak pemerintah. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian fatwa MUI bersifat netral bahkan ada yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 44&47.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 95.

<sup>5</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hlm. 55.

menuai kontra dengan pihak pemerintah.<sup>6</sup> Hasil pemikiran-pemikiran Ibrahim Hosen kerap kali menjadi kontroversi di kalangan ulama Indonesia.

Pendapat-pendapatnya yang kontroversial itu di antaranya adalah fatwanya tentang Keluarga Berencana (KB), kebolehan wanita menjadi hakim, masalah lemak babi, persoalan judi atau *maisir* dan sebagainya.<sup>7</sup> Pada masalah KB, Ibrahim Hosen tampil ketika para ulama dan tokoh-tokoh Islam masih ragu dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan KB. Dalam masa keraguan itulah pada tahun 1967 Ibrahim Hosen mengemukakan pendapatnya tentang dibolehkannya KB dalam hukum Islam.<sup>8</sup> Karena kesetujuan Ibrahim Hosen dengan KB, membuat BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menjadikannya sebagai *pioneer* untuk melancarkan program KB, terutama untuk kalangan umat Islam. Menurut Ibrahim Hosen, KB dengan pengertian mengatur jarak kelahiran sebagai ikhtiar manusia untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta demi pendidikan dan masa depannya untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia guna melahirkan generasi yang baik dan berkualitas bukan saja relevan dan dibenarkan Islam, akan tetapi justru dianjurkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>M.Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 137-142.

<sup>7</sup>Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 7.

<sup>8</sup>Suansar Khatib, "Metodologi Pemikiran Ibrahim Hosen", *Jurnal Mizani* Vol. 25 No. 1, 2005, hlm. 2.

<sup>9</sup>Panitia Penyusun Biografi Ibrahim Hosen, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 163-164.

Pada tahun 1994 Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah mengadakan seminar mengenai pemikiran hukum Ibrahim Hosen. Sebagian besar pembahas di forum tersebut tampak mendukung pemikiran pembaruan Ibrahim Hosen. Pemikirannya memang kontroversial, seperti ketika ia menjabat kepala Humas Departemen Agama pada masa Menteri Agama H.M. Dachlan di akhir tahun 1960-an. Saat itu Ibrahim Hosen berpendapat meminum bir hukumnya *mubah* (boleh) asal tidak memabukkan. Kemudian, ia juga membolehkan Porkas dan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Ia juga mengusulkan agar wanita bisa menjadi hakim pengadilan agama. Selain itu, ia juga mendukung pernikahan yang ijab kabulnya dilakukan melalui telepon.<sup>10</sup>

Perjuangan Ibrahim Hosen antara lain memperjuangkan hak pendidikan perempuan dengan mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). Sebagai perguruan tinggi khusus untuk perempuan dengan mewajibkan seluruh mahasiswinya menghafalkan ayat suci Al-Qur'an. Posisinya sebagai ketua Komisi Fatwa MUI dengan pemikirannya tentang pembaharuan hukum Islam sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia abad ke-20 ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penulis akan menulis tentang biografi singkat, latar belakang pemikiran, serta alasan

---

<sup>10</sup>Zuhri Mahrus dan Iskandar Siregar, "Fikih Memperbincangkan Pemikiran Ibrahim" Majalah *Forum Keadilan*: Nomor 6, Tahun III, 7 Juli 1994, hlm. 23.

mengapa pemikiran Ibrahim Hosen kerap menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, penulis menganggap penelitian dengan judul “Ibrahim Hosen dan Pemikiran-Pemikiran Kontroversialnya Tentang Hukum Islam Di Indonesia (1967-2000)” penting untuk dilakukan guna mengetahui alasan pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen kerap melahirkan kontroversi dan juga sebagai pelengkap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas Ibrahim Hosen.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan di latar belakang terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada latar belakang pemikiran dan kontribusi Ibrahim Hosen. Batasan waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 1967-2000 M. Dengan alasan tahun 1967, berdasarkan awal munculnya hasil pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen. Tahun 2000 sebagai akhir penelitian sebab pada saat itu Ibrahim Hosen sudah tidak mengeluarkan pembaharuan hukum Islam baru. Untuk memudahkan dan mengarahkan pembahasan, maka akan ada beberapa pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Siapakah Ibrahim Hosen? Mengapa banyak melahirkan pemikiran kontroversial?
2. Bagaimana latar belakang terbentuknya metode ijtihad pemikiran pembaharuan Ibrahim Hosen?
3. Apa saja pemikiran kontroversialnya dan siapa saja tokoh yang menanggapi pemikirannya?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan kajian penelitian ini dilakukan yaitu penulis ingin mendeskripsikan riwayat hidup Ibrahim Hosen. Kemudian, penulis juga ingin menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi metode ijtihad pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen. Terakhir, penulis akan menjabarkan pemikiran-pemikiran kontroversial pembaharuan hukum Islam Ibrahim Hosen dan beberapa tokoh yang menanggapi pemikiran Ibrahim Hosen. Alasan-alasan tersebut akan menjadi fokus utama pada penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan penelitian tersebut, berikut adalah beberapa kegunaan penelitian ini, yakni:

1. Memberikan pengetahuan lebih tentang biografi Ibrahim Hosen
2. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan yang berkaitan dengan pemikiran pembaharuan hukum Islam menurut Ibrahim Hosen
3. Dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan atau sumber untuk peneliti

selanjutnya

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang biografi, latar belakang pemikiran dan penyebab pemikiran Ibrahim Hosen kerap menimbulkan kontroversi. Penelitian tentang pemikiran Ibrahim Hosen bukanlah penelitian yang baru, sudah ada beberapa artikel, maupun skripsi yang membahasnya. Meskipun demikian penulis mengambil beberapa penelitian karya ilmiah serupa yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai



acuan dalam penulisan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti temukan:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Atho Illah mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul “Pemikiran Kontroversi Abdurrahman Wahid Pada Saat Menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Indonesia 1984-1999”. Tujuan dari penulisan jurnal tersebut adalah mendeskripsikan latar belakang kehidupan Abdurrahman Wahid, mendeskripsikan pemikiran kontroversial Abdurrahman Wahid, serta mendeskripsikan respon masyarakat terhadap bentuk pemikiran kontroversial Abdurrahman Wahid saat menjabat Ketua Umum PBNU. Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai pemikiran kontroversial dengan rumusan masalah yang sama dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Perbedaan hanya terletak pada subjek tokoh yang dikaji, saudara Atho mengkaji tentang Abdurrahman Wahid sedangkan penulis mengkaji Ibrahim Hosen.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Masyita Potoh mahasiswi pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta program studi Ilmu Agama Islam pada tahun 2017 yang berjudul “Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML tentang Perempuan Berbasis Al-Qur'an”. Tujuan penelitian yang ditulis oleh Masyita ialah untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya PTIQ dan IIQ serta juga menjelaskan secara khusus pemikiran K.H. Ibrahim Hosen tentang pendidikan perempuan serta konsentrasi ilmu-ilmu Al-

Qur'an di IIQ. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan telaah naskah, dokumen, arsip, jurnal, koran, majalah, website/internet, dan buku-buku. Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah pada objek material penelitian yaitu tokoh Ibrahim Hosen. Sedangkan perbedaan kajian terletak pada objek formal yaitu Masyita membahas mengenai pemikiran tentang pendidikan perempuan dan Al-Qur'an, sedangkan penulis akan membahas tentang biografi, latar belakang pemikiran, penyebab pemikiran Ibrahim Hosen kerap menimbulkan kontroversi dan beberapa tokoh yang menanggapi pemikirannya.

Ketiga, artikel yang berjudul "Talfiq dalam Bermazhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)" karya Muhammad Rana mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang ditulis dalam *Jurnal Mahkamah Vol 2 No. 1* pada tahun 2017. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut ialah tentang mazhab secara umum kemudian secara khusus memaparkan talfiq dalam bermazhab menurut Ibrahim Hosen. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa *Ibrahim Hosen lebih cenderung membolehkan talfiq, karena sejalan dengan prinsip agama Islam, yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Akan tetapi pengamalan talfiq itu sendiri tidaklah bersifat mutlak, talfiq dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan (dharurat).*

Perbedaan kajian yang akan diteliti terletak pada objek formal penelitian. Saudara Rana membahas secara khusus tentang talfiq dalam

bermazhab menurut Ibrahim Hosen, sedangkan penulis membahas adalah tentang biografi, latar belakang pemikiran dan penyebab pemikiran Ibrahim Hosen kerap menimbulkan kontroversi dan beberapa tokoh yang menanggapi pemikirannya.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ririn Fauziyah mahasiswa Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro dalam *Al-Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* pada tahun 2019 yang berjudul “Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pemikiran hukum Islam dan metode ijtihad atau berpikir yang digunakan oleh Ibrahim Hosen dalam mencetuskan sebuah fatwa hukum baru. Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah pada subjek penelitian yaitu pembahasan tokoh Ibrahim Hosen. Sedangkan perbedaan kajian yang akan diteliti terletak pada objek formal penelitian. Saudara Ririn membahas mengenai pemikiran hukum Islam dan metode ijtihad yang digunakan oleh Ibrahim Hosen, sedangkan penulis akan membahas tentang adalah tentang biografi, latar belakang pemikiran dan penyebab pemikiran Ibrahim Hosen kerap menimbulkan kontroversi serta beberapa tokoh yang menanggapi pemikirannya.

Kelima, tesis oleh Muhammad Farizi Farhan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul “Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen” yang ditulis pada tahun 2019. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad hukum Ibrahim Hosen dan

kontribusinya dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di dalam tesisnya menggunakan berbagai pendekatan sebagai alat untuk memetakan pemikiran Ibrahim Hosen di bidang hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat analitik deskriptif kualitatif.

Perbedaan kajian yang akan diteliti terletak pada objek formal penelitian. Saudara Farhan membahas tentang metode ijtihad yang digunakan Ibrahim Hosen dan kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan peneliti akan membahas tentang adalah tentang biografi, latar belakang pemikiran dan penyebab pemikiran Ibrahim Hosen kerap menimbulkan kontroversi serta beberapa tokoh yang menanggapi pemikirannya

#### **E. Landasan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan biografi. Berdasarkan pada pandangan Kuntowijoyo, menurutnya penulisan biografi seorang tokoh setidaknya mengandung empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: kepribadian tokoh, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zaman, serta keberuntungan dan kesempatan yang datang.<sup>11</sup> Pendekatan biografi adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendalami kepribadian tokoh berdasarkan latar belakang sosial, proses pendidikan, pemikiran-pemikiran tokoh dan kontribusi tokoh

---

<sup>11</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 206.

dalam masyarakat.<sup>12</sup> Pendekatan biografi ini digunakan untuk menganalisis genealogi pemikiran Ibrahim Hosen dengan melihat latar belakang keluarga, sosial dan pendidikan serta keadaan lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya.

Teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori peranan sosial yang dikemukakan oleh Ervin Goffman. Teori ini memberikan penjelasan bahwa peranan sosial adalah salah satu konsep sosiologi yang paling sentral yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma atau perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.<sup>13</sup> Peranan sosial didefinisikan juga sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Menurut penulis teori ini cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yang membahas pemikiran kontroversial Ibrahim Hosen di Indonesia. Karena posisi/peran Ibrahim Hosen sebagai seorang Ketua Komisi Fatwa MUI yang pemikirannya berpengaruh dalam fatwa perhukuman Islam di Indonesia. Juga pendapatnya yang menjadi sorotan para ulama di Indonesia, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi.

---

<sup>12</sup>Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial*, hlm. 77

<sup>13</sup>Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Mestika Zed dan Zulfami (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 68.

<sup>14</sup>Abdulsyani, *Sosiology Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 94.

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian karya ilmiah dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian sejarah. Dengan kata lain, melalui penelitian ini upaya untuk merekonstruksi masa lalu dilakukan dengan terikat pada prosedur ilmiah.<sup>15</sup>

### 1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian yaitu berburu, mencari, atau mengumpulkan sumber yang terkait dengan topik. Tahapan awal yang digunakan oleh peneliti sejarah yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau jejak masa lalu yang kemudian dijadikan sebagai data. Suatu prinsip di dalam heuristik ialah peneliti sejarah harus mencari sumber primer.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber sejarah yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku karya Ibrahim Hosen, arsip-arsip, majalah, koran lain yang berhubungan dengan Ibrahim Hosen. Penulis akan berusaha menemukan arsip, dokumen, dan foto yang berkaitan dengan Ibrahim Hosen. Kemudian, majalah atau koran mengenai pemikiran Ibrahim Hosen yang terbit pada masa ia masih bergelut di bidang hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm. 12

<sup>16</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 104.

Sedangkan untuk sumber sekunder akan dilakukan penelitian kepustakaan melalui buku-buku, skripsi, artikel, dan arsip lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 2. Verifikasi

Kritik sumber atau verifikasi data merupakan langkah untuk memperoleh keabsahan sumber. Hal-hal yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern; dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.<sup>17</sup> Kemudian kritik ekstern, hal ini dilakukan untuk mendapat kevalidan atau keabsahan dari informasi yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian. Untuk melakukan kritik ekstern dapat melihat arsip atau dokumen dari segi fisiknya dengan mengidentifikasi penulisan sumber, bahan yang dipakai jenis dan gaya tulisan, kalimat, kata-kata, huruf, dan segi penampilan luar lainnya.<sup>18</sup>

Adapun kritik intern sumber ini dilakukan perbandingan antara satu sumber dengan lainnya baik sumber yang tertulis maupun lisan. Penulis akan menggunakan kritik intern dari sumber yang berkaitan dengan Ibrahim Hosen dengan menilai aspek isi dari semua sumber baik arsip, majalah, koran, buku, skripsi, maupun sumber tertulis yang lain. Dengan begitu, peneliti dapat menarik kesimpulan atas sumber yang diperoleh.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

### 3. Interpretasi

Interpretasi, tahap ini memang sulit dilakukan mengingat tulisan sejarah tidak bisa lepas dari kedekatan intelektual dan kedekatan emosional sehingga penulis perlu bersifat objektif. Interpretasi sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusunlah fakta itu ke dalam satu interpretasi yang menyeluruh.<sup>19</sup>

Tahapan ini ditunjukkan untuk mendapatkan fakta yang menyeluruh dan objektif data sejarah dengan menggunakan pendekatan biografi dan metodologi sejarah pemikiran. Usaha dalam menghubungkan fakta-fakta yang saling terkait satu sama lain sehingga dapat ditetapkan makna dari peristiwa sejarah tersebut. Pada bagian ini dipilih mana fakta yang relevan dalam gambaran cerita yang disusun.

### 4. Historiografi

Historiografi, merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 114.



proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan). Oleh karena itu, pada tahap ini penulis akan memberikan gambaran proses penelitian sejak dari awal perencanaan sampai dengan penarikan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini mudah dipahami dan tersusun lebih sistematis dan lengkap penyajiannya, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab I merupakan pendahuluan tentang proposal penelitian yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian ini merupakan dasar untuk penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II peneliti akan menjabarkan profil singkat Ibrahim Hosen diantaranya latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, aktivitas dan kepribadian Ibrahim Hosen. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh siapa Ibrahim Hosen dan bagaimana aktivitas ia dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Bab III, peneliti akan membahas latar belakang metode itihad pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menjabarkan latar belakang perjalanan Ibrahim Hosen menemukan metode ijihad. Kemudian metode ijihad yang dirumuskan oleh Ibrahim Hosen. Juga, apa saja faktor yang memengaruhi pemikiran

Ibrahim Hosen mulai baik faktor internal ataupun eksternal. Selanjutnya pembahasan bab ini menjadi pijakan untuk bab IV.

Bab IV peneliti akan memaparkan pemikiran-pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen yang kontroversial. Kemudian, juga beberapa tanggapan tokoh mengenai pemikiran kontroversial Ibrahim Hosen. Beberapa tokoh yang menanggapi adalah Said Agil Munawwar, K. H. Noer Ali, K. H. Istikhari, K. H. Mahrus Ali, dan Hasan Basri. Pembahasan pada bab ini sebagai penyambung dari bab-bab sebelumnya yang membahas faktor yang melatar belakangi pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen.

Bab V, berisi penutup dari penelitian ini yang akan memuat saran dan kesimpulan. Kesimpulan berupa pernyataan singkat sebagai jawaban dari masalah yang telah dibahas melalui tahap analisis historis. Selanjutnya, saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan objek yang sama yaitu pembahasan mengenai Ibrahim Hosen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan tiga hal, yakni:

Pertama, Ibrahim Hosen merupakan salah satu tokoh pembaharu hukum Islam dari Bengkulu yang pemikiran-pemikirannya kerap menjadi kontroversi di kalangan masyarakat maupun ulama di Indonesia. Hal ini di latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Pendidikan dasar dari keluarga yang agamis membentuk ia menjadi sosok pemikir hukum Islam. Wawasannya semakin luas ketika ia mempelajari kitab-kitab kuning di berbagai pesantren di Jawa. Salah satu tokoh guru yang mempengaruhi pemikirannya adalah K. H. Abbas dari Buntet, Cirebon. Pengaruh dari pendidikannya tersebut yang kemudian membuat pemikirannya atau keputusan-keputusannya kerap menjadi kontroversi baik sebelum maupun ketika ia menjabat menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Kedua, perjalanannya menemukan metode ijtihad adalah dimulai sejak munculnya simpang siur hukum tentang Keluarga Berencana (KB) ketika itu Ibrahim Hosen menggunakan metode ijtihadnya yakni *sad al-dzari'ah* dalam memecahkan permasalahan hukum pada KB tepatnya pada masalah pemakaian IUD karena melibatkan melihat aurat besar wanita. Pada

masalah hukum meminum khamr yang tidak memabukkan adalah boleh, ia menggunakan metode ijtihad dengan melihat *ijma'* ulama terdahulu. Kemudian pada masalah euthanasia, dalam menyampaikan pandangannya ia memakai metode ijtihadnya yakni *irtikab akhaffi al-dlararain*. Beberapa metode ijtihad/landasan pemikiran dalam pembaharuan hukum islam yang ia rumuskan, antara lain: pemahaman terhadap Al-Qur'an/kitabullah, pemahaman terhadap sunnah/hadis nabi, pendekatan *ta'aqquli*, masalah *ijma'*, pendekatan *zawajir* pada hukum pidana, penggalakan mashalih mursalah, penggunaan kaidah *irtikab akhaffi al-dlararain*, penggunaan dalil *sad al-zariah*, dan menfikhikan yang qath'i.

Ketiga, dari banyak hasil pemikiran Ibrahim Hosen ada beberapa yang menjadi kontroversi di kalangan ulama. Adapun beberapa kontroversi pemikirannya, yakni: wanita boleh menjadi presiden dan hakim; kebolehan melakukan keluarga berencana (KB) terutama pemakain spiral (IUD); penentuan bulan ramadhan, idul fitri dan idul adha; khamr yang berbahan dasar anggur, alkohol dan etanol, sebenarnya adalah bahan yang suci dan bukan bahan yang najis; diperbolehkan melakukan eutanasia pada penderita HIV/AIDS; Lotre, undian harapan (SSB), PORKAS, dan sejenisnya bukan termasuk *maisir* atau judi yang diharamkan, isu halal lemak babi. Adapun tokoh-tokoh yang mengomentari pemikirannya, antara lain: Said Agil Munawwar, K. H. Noer Ali, K.H. Istikhari, K. H. Mahrus Ali, dan Hasan Basri. Meskipun tokoh-tokoh tersebut menentang pemikirannya, Ibrahim tidak ambil pusing terhadap hal tersebut. Karena ia percaya bahwa pandangan

yang ia sampaikan semua bersumber dari kitab. Sejatinya ijtihad-ijtihad yang dilakukan Ibrahim ini adalah ijtihad atau pendapat pribadinya bukan untuk kolektif atau umum. Namun, karena ia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI maka wajar adanya apabila pemikirannya kemudian menjadi sorotan para tokoh ulama hingga menimbulkan kontroversi.

## **B. Saran**

Penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian yang membahas tentang pemikiran kontroversial Ibrahim Hosen dalam pembaharuan hukum Islam masih belum selesai. Karena banyak sumber-sumber yang belum ditemukan. Oleh karena itu, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya bisa mencari aspek atau celah-celah lain supaya bisa mengembangkan penelitian yang membahas tentang Ibrahim Hosen. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat dan dapat diterima. Semangat untuk para peneliti selanjutnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulsyani.2002. *Sosiology Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Adam, Panji. 2020. *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2006. *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AR,D. Siradjuddin. “Mulanya Saya ikut Su’uzan”. dalam Panitia Penyusun Biografi Ibrahim Hosen. 1990. *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri. 1996. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.
- Basri, Hasan. 1990. “Majelis Ulama Indonesia, Fatwa, dan Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML”, dalam Panitia Penyusun Biografi. *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia..* Jakarta: CV Putra Harapan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa”. dalam Moh. Mahfud, M.D. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII-Press.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Mestika Zed dan Zulfami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dasar, Soeroso dan A. Rahmat Rosyadi. 1986. *INDONESIA: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. 1998. *Ilmu Fikih*. Cet. I. Jakarta.
- Fuad, Mahsun. 2013. *HUKUM ISLAM INDONESIA Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. 2016. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Hosen, Ibrahim. "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam". dalam Muhammad Wahyuni Nafis. 1995. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Munawwir Syadzali*. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-agama Besar di Dunia*. 1980. Jakarta: BKKBN Biro Penerangan dan Motivasi.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Rohidin Wahid. 2015. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Qada fii al-Isaam* (Kairo : Daar al-Nahdah al-Arabiyah, t.t.).
- Majelis Ulama Indonesia. 1984. *Kumpulan Fatwa*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Mudzhar, M.Atho'. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo. 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantsi Ginjal, dan Operasi Kelamin*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Murtadho, Moh. 2008. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Panitia Penyusun Biografi Ibrahim Hosen. 1990. *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan.
- RH, Amamur. 2020. *Mendamaikan Keislaman dan Keindonesiaan; Refleksi Atas Wacana Radikalisme dan Keislaman di Indonesia*. Indonesia: Guepedia.
- Rosyadi, A. Rahmat. 1993. *ISLAM Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subhan, dkk., 1995. *Rukyah sengan Teknologi upaya mencari kesamaan pandangan tentang penentuan awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Inventarisasi. 1980. *Sejarah Pendidikan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun, 2022. *Pemikiran Dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan (Kumpulan Tulisan Di Majalah Mimbar Ulama Mui)*. Jakarta: Yayasan Ibrahim Hosen.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.
- Usman, Iskandar . 2011. *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: LKAS.
- Wahid, Abdurrahman dkk. 1994. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zuhdi, Masyfuk. 1974. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

### **Majalah dan Jurnal**



- Khatib, Suansar. 2005. "Metodologi Pemikiran Ibrahim Hosen". *Jurnal Mizani* Vol. 25 No. 1.
- Mahrus, Zuhri dan Iskandar Siregar. 1994. "Fikih Memperbincangkan Pemikiran Ibrahim". *Majalah Forum Keadilan*: Nomor 6, Tahun III.
- Musofa, Ahmad Abas. 2022. "Hazairin dan Ibrahim Hosen: Intelektual Muslim Bengkulu Abad 20". *Jurnal Tsaqofah & Tarikh* Vol.7 No.1.
- Putra, Harizal. 2023. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Kebolehan Euthanasia Bagi Penderita AIDS di Tinjau dari Maqqaqid Syari'ah". *Jurnal Sosio Akademika* Vol. 13 No. 1.
- Rada, Arifin. 2013. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam". *Perspektif* Vol. XVIII No. 2.
- Salimi, Muchtar. 2005. "Visibilitas Hilal Minimum: Studi Komparatif Antara Kriteria Depag RI dan Astronomi". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 6 No.1.
- Zuhri, Saifudin. 2016. "Ibrahim Hosen's Nine Methods of Ijtihad to Anticipate Religious Social Problems". *International Journal of African and Asian Studies* ISSN 2409-6938 An International Peer-reviewed Journal Vol. 28.

#### Situs web

<http://pm.unida.gontor.ac.id/euthanasia-dalam-hukum-islam-dan-hukum-positif/>

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/penjelasan-lengkap-istilah-ta-abbudi-dan-ta-aqquli-dalam-hukum-islam-PhFHb>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/11572781/geger-isu-lemak-babi-dan-awal-mula-sertifikasi-halal-oleh-mui>

<http://www.keretawaktu.com/2017/03/kisah-unik-kiai-mahrus-dan-ibrahim.html> kiai-ibrahim.html